

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan : Audit dalam rangka verifikasi awal standar VLK pada Produksi kayu bulat CV Dwi Mitra yang berasal dari IPK seluas ± 3.000 Hektar yang terletak pada areal perkebunan kelapa sawit PT Primabahagia Permai Sejati di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
2. Waktu Pelaksanaan : 3 – 6 Maret 2016
3. Auditor : Ir. Suhardi
4. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
5. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
6. *Management Representatif* : Sufpyan Hadi

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT.Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK-010– IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : CV DWI MITRA
2. Alamat : Jl. Remaja Luar RT 028 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
3. Nomor Telepon/Fax : -
4. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Kamal
- Direktur : Sufpyan Hadi

III. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PROSES VERIFIKASI :

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
I	Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada CV Dwi Mitra	26 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. Pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. XIII Samarinda, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan dan JPIK.
II	Pelaksanaan Audit Lapangan		
1.	Perjalanan Kedatangan	Kamis, 03 Maret 2016	Samarinda - Balikpapan - Tarakan - Malinau - Lokasi IPK
2.	Pertemuan Pembukaan	Camp CV. Dwi Mitra, Jumat, 04 Maret 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal kerja CV. Dwi Mitra, 04 - 05 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
4.	Pertemuan Penutupan	Camp CV. Dwi Mitra, Sabtu, 05 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan hasil penilaian sementara. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
5.	Perjalanan Kembali	Minggu, 06 Maret 2016	Camp CV. Dwi Mitra - Malinau - Tarakan - Balikpapan - Samarinda

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
III	Penyusunan Laporan Hasil Audit	7 - 11 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasi oleh Auditor terkait.2. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada CV Dwi Mitra oleh Tim Audit.
IV	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 12 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none">1. CV Dwi Mitra dinyatakan telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.2. Kepada CV Dwi Mitra dapat diterbitkan S-LK.

B. Hasil Audit Standar VLK (Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No.: P.14/VI-BPPHH/2014)

- PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan emegang izin usaha)		

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																														
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>Terdapat Dokumen Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 5 % terhadap potensi hasil hutan kayu untuk Pembukaan Lahan Seluas 3.000 Ha di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia Permai Sejati di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dengan total potensi hasil pengukuran sebesar 75.594,47 M3.</p> <p>Terlampir pada laporan diatas yaitu Tabel Rekapitulasi Hasil Risalah Hutan seluas 150 Ha yang dibuat oleh Tim Survey dengan intensitas sampling 5 %;</p> <p>Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur CV. Dwi Mitra dan pelaksana cruising.</p> <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut selaku pelaksana timber cruising atas nama Langgeng Miharso Register Nomor 0172/Canhut/XX/2014.</p> <p>Rekapitulasi potensi hasil timber cruising adalah seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="758 1534 1476 1803"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="10">Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 cm</th> <th colspan="2">30 - 39 cm</th> <th colspan="2">40 - 49 cm</th> <th colspan="2">50 - 59 cm</th> <th colspan="2">60 cm - up</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>1,861</td> <td>584,75</td> <td>1,468</td> <td>1,185,70</td> <td>3,708</td> <td>5,681,66</td> <td>5,100</td> <td>12,527,83</td> <td>9,473</td> <td>45,905,76</td> <td>21,610</td> <td>65,885,70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>151</td> <td>55,09</td> <td>242</td> <td>184,02</td> <td>318</td> <td>478,67</td> <td>787</td> <td>1,972,78</td> <td>1,120</td> <td>5,373,09</td> <td>2,618</td> <td>8,063,65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>15,13</td> <td>106</td> <td>149,82</td> <td>121</td> <td>306,90</td> <td>45</td> <td>173,28</td> <td>287</td> <td>645,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>2,012</td> <td>639,84</td> <td>1,725</td> <td>1,384,85</td> <td>4,132</td> <td>6,310,15</td> <td>6,008</td> <td>14,807,51</td> <td>10,638</td> <td>51,452,13</td> <td>24,515</td> <td>74,594,48</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)										10 - 29 cm		30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 - 59 cm		60 cm - up		Total				N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	1,861	584,75	1,468	1,185,70	3,708	5,681,66	5,100	12,527,83	9,473	45,905,76	21,610	65,885,70	2	Rimba Campuran	151	55,09	242	184,02	318	478,67	787	1,972,78	1,120	5,373,09	2,618	8,063,65	3	Kayu Indah	-	-	15	15,13	106	149,82	121	306,90	45	173,28	287	645,18		TOTAL	2,012	639,84	1,725	1,384,85	4,132	6,310,15	6,008	14,807,51	10,638	51,452,13	24,515	74,594,48
No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)																																																																																															
		10 - 29 cm		30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 - 59 cm		60 cm - up		Total																																																																																					
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V																																																																																				
1	Meranti	1,861	584,75	1,468	1,185,70	3,708	5,681,66	5,100	12,527,83	9,473	45,905,76	21,610	65,885,70																																																																																				
2	Rimba Campuran	151	55,09	242	184,02	318	478,67	787	1,972,78	1,120	5,373,09	2,618	8,063,65																																																																																				
3	Kayu Indah	-	-	15	15,13	106	149,82	121	306,90	45	173,28	287	645,18																																																																																				
	TOTAL	2,012	639,84	1,725	1,384,85	4,132	6,310,15	6,008	14,807,51	10,638	51,452,13	24,515	74,594,48																																																																																				
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (Pemegang IPK tidak sama dengan Pemegang izin usaha)																																																																																														

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat dokumen perizinan perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Primabahagia Permai Sejati :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 534 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budisaya Kelapa Sawit kepada PT. Primabahagia Permai Sejati. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/963/XI/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Primabahagia Permai Sejati di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 898 Tahun 2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia Permai Sejati seluas ±14.000 Hektar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2010. Terdapat Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 727 Tahun 2010 tanggal 21 September tahun 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia PERmai Sejati di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2010. Terdapat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/396/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Primabahagia Permai Sejati ± 3.500 Ha di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. SK dilampiri dengan Peta lokasi izin skala 1 : 50.000 Peta Lampiran SK IPK skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia Gunggang, MA berada pada areal APL sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat dokumen Legalitas CV Dwi Mitra dan PT. Primabahagia Permai Sejati sbb :

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>a. CV Dwi Mitra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Akte Pendirian CV. Dwi Mitra Nomor 30 tanggal 25 Mei 2012 Notaris Tajuddin, SH di Bulungan. - Terdapat Akte Perubahan CV. Dwi Mitra Nomor 42 tanggal 03 November 2014 Notaris Khairu Subhan, SH di Samarinda. - Susunan Pengurus CV. Dwi Mitra : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Sufpyan Hadi • Komisaris : Kamal - SIUP CV Dwi Prima No 503/00487/17-01/PK/BPPTSP-C/III/2015 S/D 23 Maret 2020 - SITU CV. Dwi Prima alamat Jalan Remaja Luar RT 028 Samarinda No. 503/879/506.A/BPPTSP-C/III/2015 s/d 18 Maret 2018 - TDP No 17.01.3.47.05533 s/d 23 Maret 2020 - SKT Pajak Mulai 11 Maret 2015 No : S-2987KT/WPJ.14/KP.0203/2015 - NPWP No 72.421.109.9-722.000 <p>b. PT. Primabahagia Permai Sejati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Nomor 220 tanggal 29 September 2006 Notaris Herry Susanto, SH. - Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-0934273.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 29 April 2015 - Akte Perubahan No 16 tanggal 12 Februari 2010. Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Anggunawan • Komisaris : Edy Supianto - SIUP No 17-03/PK/283/XV/3/2013 s/d 3 Mei 2018 - SITU di Jl. Yos Sudarso RT 13 No 10 Tarakan No SITU 503/146/DTK/SITU/2008 - TDP No 170917600387 s/d 3 Mei 2018 - NPWP No 02.652.433.0-723.000
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	<p>1. Terdapat SK IPK dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV Dwi Mitra seluas ± 3.000 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Permai Sejati Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>2. SK IPK ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia Gunggang, MA NIP 19580224 198512 1 002 pada tanggal 29 September 2015 dan distempel</p> <p>3. Terdapat Lampiran SK berupa daftar peralatan yang akan digunakan untuk operasional pemanfaatan kayu sesuai izin tersebut dan terdapat lampiran Peta Izin IPK skala 1 : 100.000 dan distempel.</p> <p>4. SK IPK nomor 03/KPTS-IPK/DPKPP/IX/2015 berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2016 dan Penerbitan SK IPK telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	<p>1. Terdapat Peta Lampiran SK IPK yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia Gunggang, MA NIP 19580224 198512 1 002 pada tanggal 29 September 2015 dan distempel</p> <p>2. Peta dibuat dengan skala 1 : 100.000 pada areal seluas ± 3.000 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan.</p> <p>3. Pembuatan Peta Lampiran SK IPK bersumber kepada :</p> <p>a. Peta Lampiran SK Menhut No SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>b. Peninjauan Lokasi Permohonan IPK CV. Dwi Mitra</p> <p>4. Hasil pengecekan lokasi IPK di Lapangan dengan GPS lokasi dan koordinat sesuai.</p>

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>1. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun 2015/2016 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia Permai Sejati di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 3.000 Hektar.</p> <p>2. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 522/054/DPKKP-III/I/2014 ditandatangani oleh Ir. Fredrick Ellia Gung kang, MA NIP 19580224 198512 1 002 dan distempel.</p> <p>3. Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan rencana produksi IPK sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="3">Target Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th>10 - 29 cm</th> <th>30 cm up</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>584.75</td> <td>65,300.95</td> <td>65,885.70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>55.09</td> <td>8,008.56</td> <td>8,063.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>645.13</td> <td>645.13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>639.84</td> <td>73,954.64</td> <td>74,594.48</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Target Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)			10 - 29 cm	30 cm up	Total	1	Meranti	584.75	65,300.95	65,885.70	2	Rimba Campuran	55.09	8,008.56	8,063.65	3	Kayu Indah	-	645.13	645.13	TOTAL		639.84	73,954.64	74,594.48
No	Kelompok Jenis	Target Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)																													
		10 - 29 cm	30 cm up	Total																											
1	Meranti	584.75	65,300.95	65,885.70																											
2	Rimba Campuran	55.09	8,008.56	8,063.65																											
3	Kayu Indah	-	645.13	645.13																											
TOTAL		639.84	73,954.64	74,594.48																											

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>Terdapat Dokumen Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 5 % terhadap potensi hasil hutan kayu untuk Pembukaan Lahan Seluas 3.000 Ha di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Primabahagia Permai Sejati di Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dengan total potensi hasil pengukuran sebesar 75.594,47 M3.</p> <p>Terlampir pada laporan diatas yaitu Tabel Rekapitulasi Hasil Risalah Hutan seluas 150 Ha yang dibuat oleh Tim Survey dengan intensitas sampling 5 %;</p> <p>Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur CV. Dwi Mitra dan pelaksana cruising.</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																																														
			<p>Terdapat Ganis PHPL Canhut selaku pelaksana timber cruising atas nama Langgeng Miharso Register Nomor 0172/Canhut/XX/2014.</p> <p>Rekapitulasi potensi hasil timber cruising adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="12">Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29 cm</th> <th colspan="2">30 - 39 cm</th> <th colspan="2">40 - 49 cm</th> <th colspan="2">50 - 59 cm</th> <th colspan="2">60 cm - up</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti</td> <td>1,861</td> <td>584.75</td> <td>1,468</td> <td>1,185.70</td> <td>3,708</td> <td>5,681.66</td> <td>5,100</td> <td>12,527.83</td> <td>9,473</td> <td>45,905.76</td> <td>21,610</td> <td>65,885.70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>151</td> <td>55.09</td> <td>242</td> <td>184.02</td> <td>318</td> <td>478.67</td> <td>787</td> <td>1,972.78</td> <td>1,120</td> <td>5,373.09</td> <td>2,618</td> <td>8,063.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>15.13</td> <td>106</td> <td>149.82</td> <td>121</td> <td>306.90</td> <td>45</td> <td>173.28</td> <td>287</td> <td>645.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>2,012</td> <td>639.84</td> <td>1,725</td> <td>1,384.85</td> <td>4,132</td> <td>6,310.15</td> <td>6,008</td> <td>14,807.51</td> <td>10,638</td> <td>51,452.13</td> <td>24,515</td> <td>74,594.48</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)												10 - 29 cm		30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 - 59 cm		60 cm - up		Total		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	1	Meranti	1,861	584.75	1,468	1,185.70	3,708	5,681.66	5,100	12,527.83	9,473	45,905.76	21,610	65,885.70	2	Rimba Campuran	151	55.09	242	184.02	318	478.67	787	1,972.78	1,120	5,373.09	2,618	8,063.65	3	Kayu Indah	-	-	15	15.13	106	149.82	121	306.90	45	173.28	287	645.13		TOTAL	2,012	639.84	1,725	1,384.85	4,132	6,310.15	6,008	14,807.51	10,638	51,452.13	24,515	74,594.48
No	Kelompok Jenis	Volume Berdasarkan Kelas Diameter (M3)																																																																																															
		10 - 29 cm				30 - 39 cm		40 - 49 cm		50 - 59 cm		60 cm - up		Total																																																																																			
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V																																																																																				
1	Meranti	1,861	584.75	1,468	1,185.70	3,708	5,681.66	5,100	12,527.83	9,473	45,905.76	21,610	65,885.70																																																																																				
2	Rimba Campuran	151	55.09	242	184.02	318	478.67	787	1,972.78	1,120	5,373.09	2,618	8,063.65																																																																																				
3	Kayu Indah	-	-	15	15.13	106	149.82	121	306.90	45	173.28	287	645.13																																																																																				
	TOTAL	2,012	639.84	1,725	1,384.85	4,132	6,310.15	6,008	14,807.51	10,638	51,452.13	24,515	74,594.48																																																																																				
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Dwi Mitra telah melakukan penatausahaan Kayu dengan sistem SIPUHH Online - Terdapat LHP yang dibuat oleh Petugas Ganis PKB-R CV Dwi Mitra atas nama Abdul Muksid Register Nomor 00288-13/PKB-R/XXIV/2011 dan sudah dicetak dari website SIPUHH Online - LHP No 08/IPK-DM/LHP/I/2016 tanggal 25 januari 2016 - Total Volume LHP sbb : <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kelompok Jenis</th> <th colspan="2">Diameter 30 - 49 cm</th> <th colspan="2">Diameter > 49 cm</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meranti Kuning</td> <td>27</td> <td>64.16</td> <td>99</td> <td>461.04</td> <td>126</td> <td>525.20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meranti Merah</td> <td>54</td> <td>137.48</td> <td>171</td> <td>790.75</td> <td>225</td> <td>928.23</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meranti Putih</td> <td>7</td> <td>17.80</td> <td>40</td> <td>188.90</td> <td>47</td> <td>206.70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>20</td> <td>49.41</td> <td>46</td> <td>189.67</td> <td>66</td> <td>239.08</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kayu Indah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>108</td> <td>268.85</td> <td>356</td> <td>1,630.36</td> <td>464</td> <td>1,899.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil Uji Petik pengukuran stok kayu diperoleh hasil perbedaan/selisih pengukuran volume sebesar 6,56 M3 atau 3,43 % dari LHP terhadap sample sebanyak 50 Batang</p>	No	Kelompok Jenis	Diameter 30 - 49 cm		Diameter > 49 cm		Jumlah		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Meranti Kuning	27	64.16	99	461.04	126	525.20	2	Meranti Merah	54	137.48	171	790.75	225	928.23	3	Meranti Putih	7	17.80	40	188.90	47	206.70	4	Rimba Campuran	20	49.41	46	189.67	66	239.08	5	Kayu Indah	-	-	-	-	-	-		Jumlah	108	268.85	356	1,630.36	464	1,899.21																																
No	Kelompok Jenis	Diameter 30 - 49 cm				Diameter > 49 cm		Jumlah																																																																																									
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																										
1	Meranti Kuning	27	64.16	99	461.04	126	525.20																																																																																										
2	Meranti Merah	54	137.48	171	790.75	225	928.23																																																																																										
3	Meranti Putih	7	17.80	40	188.90	47	206.70																																																																																										
4	Rimba Campuran	20	49.41	46	189.67	66	239.08																																																																																										
5	Kayu Indah	-	-	-	-	-	-																																																																																										
	Jumlah	108	268.85	356	1,630.36	464	1,899.21																																																																																										

- Kriteria 2.2.** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.
- Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP DR; SPP PSDH dan SPP PNT lengkap sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dicetak dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) yaitu DR sebesar US \$ 30.485,30; PSDH Rp 136.171.340 dan PNT Rp 687.988.320
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor sesuai dengan SPP yaitu Bukti Setor DR US \$ 30.485,30; PSDH Rp 136.171.340 dan PNT Rp 687.988.320 Pembayaran DR dan PSDH dilakukan tanggal 04 Februari 2016 pada Bank Mandiri Samarinda Kesuma Bangsa pada rekening yang sesuai dan diverifikasi oleh Hendriyana Rapa (CSO), Bobby Saputra (Teller) Pembayaran PNT dilakukan pada tanggal 05 Februari 2016 pada Bank Mandiri Samarinda Kesuma Bangsa pada rekening yang sesuai dan diverifikasi oleh Hendriyana Rapa (CSO),
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif sesuai untuk DR PSDH dan PNT produksi kayu di wilayah Kalimantan.

- Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK sesuai dengan penerbit yang telah didaftarkan pada SIPUH Online ats nama Dwi Teguh Wahyudi Register No 01081-13/PKB-R/XX/2013 Penerbitan SKSHHK melalui sistem SIPUH Online CV Dwi Mitra sebanyak 35 lembar dengan lampiran Daftar Kayu. Volume Pengangkutan sebesar 464 Batang 1.899,21 M3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pengangkutan dilakukan dari TPK Hutan 1 di Kecamatan Lumbis menuju TPK Antara Salap di Kampung Salap Kecamatan Malinau Utara.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>Terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK sesuai dengan penerbit yang telah didaftarkan pada SIPUH Online ats nama Dwi Teguh Wahyudi Register No 01081-13/PKB-R/XX/2013</p> <p>Penerbitan SKSHHK melalui sistem SIPUH Online CV Dwi Mitra sebanyak 35 lembar dengan lampiran Daftar Kayu.</p> <p>Volume Pengangkutan sebesar 464 Batang 1.899,21 M3.</p> <p>Pengangkutan dilakukan dari TPK Hutan 1 di Kecamatan Lumbis menuju TPK Antara Salap di Kampung Salap Kecamatan Malinau Utara.</p>

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	CV Dwi Mitra telah menerapkan dan membubuhkan label Barcode pada kayu yang diproduksi dan pada label barcode terdapat logo Tanda V-Legal.

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	Memiliki dokumen SOP K3 yang diterbitkan tanggal 25 Maret 2015.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat APAR yang terpasang di Bangunan kantor CV. Dwi Mitra dan di Bangunan Mess Karyawan. - Terdapat kotak P3K yang ditempel di dinding Mess karyawan dan di kantor. Kotak P3K diisi dengan obat-obatan untuk pertolongan pertama yang cukup lengkap. - Menurut penjelasan dari bagian personalia bahwa apabila terdapat karyawan yang sakit digunakan obat-obatan yang berada di Kotak P3K dan atau dirujuk ke Puskesmas yang berada di Long Bang yang berjarak ± 40 Km atau ke Long Lembu yang berjarak ± 50 km.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Membuat dan melaporkan data kecelakaan kerja secara periodik (bulanan). Laporan Kecelakaan Kerja bulan Februari 2016 : NIHIL

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	Terdapat laporan daftar karyawan CV.Dwi Mitra sebanyak 91 Orang dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama initial D dengan jabatan Hookman Traktor yang memiliki data lahir di Sapuyan tanggal 21 Januari 1997.


Keterangan :

M = Memenuhi ;

TM = Tidak Memenuhi ;

N/A = Not Applicable.

Samarinda, 12 Maret 2016
EVLK PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification
Ir. Kurnia
Direktur Utama

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 228/Dirut/010-IDN/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA CV DWI MITRA

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan No.: 060/PK/VLK Hutan/2016 tanggal 12 Maret 2016 yang menyatakan bahwa pemanfaatan kayu oleh CV Dwi Mitra berdasarkan izin pemanfaatan kayu (IPK) No.: 03/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Dwi Mitra nomor S-LK : 226.SLK.010-IDN untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 11 Maret 2017.
- KEDUA : Lingkup sertifikasi legalitas kayu meliputi produksi kayu bulat berasal dari IPK seluas ± 3.000 Hektar yang terletak pada areal perkebunan kelapa sawit PT Primabahagia Permai Sejati di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 12 Maret 2016

LVLK PT. Trustindo Prima Karya,


Ir. Kurnia
Direktur Utama



Trustindo Certification

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 226.SLK.010-IDN

Diberikan Kepada :

CV DWI MITRA

Alamat :

Jl. Remaja Luar RT 028 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor: 03/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015

*yang dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu atas APK
sesuai Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

LINGKUP SERTIFIKASI :

Produksi kayu bulat berasal dari IPK seluas ± 3.000 Hektar yang terletak pada areal perkebunan kelapa sawit
PT Primabahagia Permai Sejati di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara



Tanggal Penetapan Awal : 12 Maret 2016
Berlaku Hingga : 11 Maret 2017

Ir. Kurnia
Direktur Utama